PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada

tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh

Tenggara. dahulu disebut sebagai Tergugat,

sekarang **Pembanding**;

LAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh

Tenggara. Dahulu disebut sebagai Penggugat,

sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 54/Pdt.G/2009/MSy-Kc

tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal. Salinan Putusan No. 52/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah); -

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 54/Pdt.G/2009/MSy-Kc tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 April 2010 M.

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang diajukan Pembanding tanggal 12 April 2010 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 22 April 2010 M;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya yang menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor :

Hal 2 dari 6 hal. Salinan Putusan No. 52/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

54/Pdt.G/2009/MSy-Kc. tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H , namun dalam hal perkara perceraian mempunyai acara tersendiri secara khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Mahkamah Syar'iyah Kutacane sudah benar dan tepat serta memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang mempertahankan rumah tangga Pembanding Terbanding lebih mudharat dari pada perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak terpenuhi lagi. Dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus tidak dapat dirukunkan lagi, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut tidak rukun, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Apabila Majelis Hakim telah yakin berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perkawinan tersebut telah retak berarti hati kedua belah pihak telah terbelah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang ada;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sangat menghargai maksud baik Tergugat sebagai suami untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya mengurus anak-anak, akan tetapi majelis hakim tidak dapat berbuat banyak untuk memaksa hati dan cinta seseorang untuk dapat bersatu lagi, hakim tidak dapat menjadi dewa penyelamat, yang dapat menyelamatkan rumah tangga Tergugat/Pembanding adalah terletak pada pribadi Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
 Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor :
 54/Pdt.G/2009/MSy-Kc. tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H.-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Hal 4 dari 6 hal. Salinan Putusan No. 52/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

DRS. H. HASANADI BADNI, S.H.,

M.HUM.

Hakim Anggota:

dto

1. DRS. MUHAMMAD IS, S.H.

dto

2. DRA. MASDARWIATY, M.A.

Panitera Pengganti

d t o

ABD. LATIF, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Biaya materai		Rp.	6.000,-
2. Biaya leges		Rp.	5.000,-
3. Biaya Redaksi		Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses		Rp 1	34.000,-
•	Jumlah	Rp. 1	50.000

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya ; Banda Aceh, 22 Juni 2010 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.

NIP. 195505201990031002